



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 30 /KPTS/VIII/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KEPADA PEJABAT PEMEGANG
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
PETUGAS PENGAWALAN DARI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN SERTA
PENETAPAN JARAK TEMPUH ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak bagi pemegang kendaraan dinas dan petugas pengawalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mene tapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Petugas Pengawalan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta Penetapan Jarak Tempuh antar Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);